



P U T U S A N

Nomor 17 /PDT/2013/PT.PLG.

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RINA SANTI, umur 47 tahun, pekerjaan Kuasa Direktur PT. Mutiara Biru Lestari, alamat Jl. Residen Abdul Rozak Komplek PHDM No. 4 b RT. 003 Kelurahan Kalidoni, Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. SAIMAN, SH, M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH, dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat H. SAIMAN, SH. & MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH. dan Rekan berdomisili di Jl. Ogan No. 56 (Samping SMKN 3) Bukit Besar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Januari 2013 dibawah No. 09/SK.2013/PN.PLG, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

ILYADI LAFARAH K, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Hadin Effendi Nomor 323 RT. 03 Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih (sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 26 halaman Put.No 17/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Polda Sumsel No. B/ 782/ X/ 2011/ Dit. Reskrim tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan LP No. LPB/ 534/ X/ 2011/ Sumsel tanggal 3 September 2011).

Atau domisili lain di Jl. Hadin Effendi No. 325 RT. 003/ 001 Prabumulih Utara Kota Prabumulih (sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang didaftar pada Notaris Firlandia Mochtar, SH tanggal 1 Pebruari 2011 No. 04/ II/ wrn/ 2011.

Atau domisili lainnya Jl. Bukit Lebar Perum Arda Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih (sesuai dengan Kontrak order tanggal 14 Desember 2010 yang diketahui oleh Notaris Rizwansyah, SH), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register perkara No. 152 /Pdt.G /2011 / PN.Plg. tanggal 31 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah kuasa Direktur dari PT. Mutiara Biru Lestari sebagaimana Akta Kuasa No. 54 Tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, SH.



- 2 Bahwa Penggugat mendapat pekerjaan Borongan Peningkatan Jalan Utama dengan Beton di Talang Jimar – Field Prabumulih PT. Pertamina EP Region Sumatera sepanjang 2000 M³ sebagaimana Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 3900045354 tanggal 13 Juli 2010.
- 3 Bahwa dalam proses penyelesaian pekerjaan borongan sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, maka Penggugat mengadakan Perjanjian Kontrak Order yang pertama secara lisan dengan Tergugat berupa supply ready mix dengan volume 70 M³ dengan harga Rp 900.000/M³ = Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang telah dikerjakan oleh PT. Maju Bersama, kemudian kontrak order tanggal 14 Desember 2010 dengan Tergugat untuk supply ready mix dengan volume 700 M³ dengan harga Rp. 880.000/M³ = Rp 616.000.000,- yang telah dikerjakan oleh PT. Daya Satiti, sehingga kontrak order antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan ditambah order kedua senilai Rp 616.000.000,- (enam ratus enam belas juta rupiah) dengan total kontrak order Rp 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 4 Bahwa kontrak order supply ready mix antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) akan dibayar Penggugat kepada Tergugat ketika Penagihan 90% kepada Pertamina.
- 5 Bahwa dalam proses pengerjaannya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian lagi supply ready Mix 250 M³ di

Halaman 3 dari 26 halaman Put.No 17/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talang Jimar Prabumulih yang rencananya akan dikerjakan oleh PT. Maju Bersama.

- 6 Bahwa karena masih membutuhkan tambahan lagi ready mix lebih kurang 250 M³ lagi maka antara Penggugat dan Tergugat mengadakan addendum secara lisan yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memenuhi tambahan supply ready mix sebanyak 250 M³ lagi untuk finalisasi proyek pekerjaan Borongan Peningkatan Jalan Utama dengan Beton di Talang Jimar Prabumulih. Dengan kesepakatan Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat hak milik Nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat.
- 7 Bahwa sungguh terkejutnya Penggugat karena atas addendum secara lisan tersebut oleh Tergugat dibuatkanlah surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 yang isinya Penggugat berkewajiban membayar pinjaman kepada Pihak Tergugat sebesar Rp. 812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan bilamana Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2011, maka Tergugat berhak menjual tanah beserta bangunan dengan Sertifikat hak milik Nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat.
- 8 Bahwa atas surat pernyataan tersebut Penggugat menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan Kontrak Order sebelumnya, namun dengan bujuk rayu yang manis serta mengingat Tergugat adalah teman baik menantu Penggugat maka Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan suami Penggugat.



- 9 Bahwa atas kesepakatan addendum lisan sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 di atas, sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk mensupplay ready mix sejumlah lebih kurang 250 M³, namun yang membuat Penggugat merintih Sertifikat hak milik Nomor 2359 atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat melalui Notaris Firlandia Muchtar, SH. di Prabumulih untuk diroya sebelum diserahkan kepada Tergugat sebagai jaminan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.
- 10 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mensupplay tambahan ready mix sejumlah 250 M³, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menagih pembayaran kepada Pihak Pertamina karena pekerjaan belum sampai progress 100% dari total proyek sepanjang 2000 M³ di Talang Jimar Prabumulih.
- 11 Bahwa karena surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 tidak sesuai dengan addendum lisan antara Penggugat dan Tergugat serta bertentangan dengan Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2011 haruslah dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 12 Bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat yang tidak mensupplay tambahan ready mix sebanyak 250 M³ di Talang jimar

Prabumulih, sehingga Penggugat dikenakan denda oleh PERTAMINA atas keterlambatan pengerjaan proyek di Talang Jimar tersebut sebagaimana pasal 2.16.3 Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 3900045354 tanggal 13 Juli 2010 antara PT. Mutiara Biru Lestari dengan PT. Pertamina EP Region Sumatera dan Penggugat belum dapat meminta pembayaran kepada pihak Pertamina, maka Penggugat mengalami kerugian materil senilai Rincian tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KERUGIAN	JUMLAH
1	Denda dari pertamina	Rp
2	Pembatalan Nilai Jaminan Pelaksanaan	130,000,000.00 Rp
3	Bayar upah tukang selama 1 bulan	130,000,000.00 Rp
4	Gaji Site Manager selama 1 bulan	7,500,000.00 Rp
5	Biaya operasional selama 1 bulan	3,000,000.00 Rp
	TOTAL	15,000,000.00 Rp

13 Bahwa apabila Tergugat tidak mentaati Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde zaak*), maka mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000/ hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum



tetap (*Inkracht Van Gewisjde zaak*) sampai Tergugat mentaati putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mangadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perjanjian Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010 sah menurut hukum.
- 3 Menyatakan surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
- 4 Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi Mensuplay tambahan ready mix sejumlah 250 M³ di Talang Jimar Prabumulih sebagaimana kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat senilai Rincian tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KERUGIAN	JUMLAH
1	Denda dari pertamina	Rp
2	Pembatalan Nilai Jaminan Pelaksanaan	130,000,000.00 Rp
3	Bayar upah tukang selama 1 bulan	130,000,000.00

Halaman 7 dari 26 halaman Put.No 17/PDT/2013/PT.PLG.



		Rp
4	Gaji Site Manager selama 1 bulan	Rp 7,500,000.00
5		3,000,000.00
	Biaya operasional selama 1 bulan	Rp 15,000,000.00
	TOTAL	Rp

6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000/ hari apabila Tergugat tidak mentaati Putusan perkara ini dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde zaak*) sampai Tergugat mentaati putusan perkara ini.

7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada awal persidangan pertama dimana kedua belah pihak hadir, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 RBg/ pasal 130 HIR jo PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim memerintahkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan mediator yang telah ditunjuk yaitu ARNELLLIA, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dan setelah dilakukan proses mediasi, berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Pebruari 2012 menyatakan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi telah gagal atau tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya penyelesaian perkara secara damai tidak berhasil atau dinyatakan gagal oleh mediator maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat;



Menimbang bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak merubah atau mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 15 Maret 2012 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obskuur Libel*) karena apa yang didalilkan tidak jelas sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) sama sekali tidak menyebutkan Bulan apa/ Bulan berapa Penggugat dengan Tergugat adanya perjanjian Lisan serta dimana Penggugat menyatakan mengadakan perjanjian lisan tersebut sebab tanpa mengetahui pada Bulan apa peristiwa itu maka pernyataan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan meragukan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

I. DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menjadi bagian dari dalil Jawaban Tergugat dalam pokok Perkara.
- 2 Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat .



- 3 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat adalah kuasa Direktur dari PT. Mutiara Biru Lestari...dst.. adalah benar.
- 4 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat mendapat pekerjaan borongan peningkatan jalan utama,...dst” adalah benar.
- 5 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang pada intinya menerangkan bahwa....., maka Penggugat mengadakan perjanjian kontrak order yang pertama secara lisan dengan Tergugat berupa supply ready mix dengan volume 70 M³ dengan harga Rp 900.000/M³ = Rp 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) yang telah dikerjakan oleh PT. Maju bersama, *sebagaimana diuraikan dalam posita 3 adalah tidak berdasarkan hukum* dan terlalu mengada-ada karena Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kontrak order secara lisan sebab hal mustahil jumlah nilai kontrak yang cukup besar dapat di lakukan dengan perjanjian lisan dan kontrak order yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah kontrak order tanggal 14 Desember 2010 untuk supply ready mix dengan volume 700 M³ dengan harga yang disepakati Rp 880.000/M³ dan Penggugat akan membayar kepada Tergugat setelah Pihak Pertamina melakukan pelunasan kepada Penggugat ketika penagihan 90%, namun hal tersebut telah diingkari oleh Penggugat hingga saat ini Penggugat belum pernah melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat padahal Tergugat telah melaksanakan Ready



Mix yang sesuai dengan kesepakatan kontrak order yang di buat tanggal 14 Desember 2010, Dengan demikian Tergugat banyak dirugikan akibat perbuatan Penggugat.

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) menerangkan bahwa kontrak order supply ready mix antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) akan dibayar Penggugat kepada Tergugat ketika penagihan 90% kepada Pertamina. Hal ini adalah merupakan pengakuan yang jujur dari Penggugat namun hingga saat ini kenyataannya ***Penggugat belum pernah melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat*** dan hukum mensyaratkan pengakuan adalah merupakan alat bukti yang kuat. Dengan demikian adalah kurang tepat bila Gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat ditujukan kepada Tergugat.
- 7 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) dengan tegas Tergugat tolak, yang intinya menerangkan bahwa dalam proses penkerjaannya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian lagi supply ready mix 250 M³ di Talang Jimar Prabumulih yang rencananya akan dikerjakan oleh PT. Maju Bersama. Sebab Tergugat tidak pernah mengadakan kesepakatan lagi sebagaimana yang diterangkan Penggugat di atas melainkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat adalah yang dibuat tanggal 14 Desember 2010.
- 8 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 (enam) yang menerangkan bahwa karena masih membutuhkan tambahan lagi ready mix lebih



kurang 250 M³ lagi maka antara Penggugat dan Tergugat mengadakan addendum secara lisan yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memenuhi tambahan supply ready mix sebanyak 250 M³ lagi untuk finalisasi proyek pekerjaan borongan peningkatan jalan utama dengan beton di Talang Jimar Prabumulih. Dengan kesepakatan Penggugat menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat, ***dengan tegas Tergugat tolak, karena Tergugat tidak pernah sama sekali mengadakan kesepakatan perjanjian addendum secara lisan*** sebab setiap Tergugat mengadakan kesepakatan perjanjian selalu dibuat secara tertulis dan legal, dan apa yang di katakan Penggugat telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Tergugat adalah karena Penggugat telah ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Penggugat tanggal 31 Januari 2011, dan jaminan Sertifikat adalah merupakan taktik Penggugat karena sebelumnya untuk membayar hutangnya Penggugat telah melakukan penipuan terhadap Tergugat dengan memberikan beberapa cek kosong kepada Tergugat sehingga untuk menutupi kebohongannya Penggugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat. Dan atas perbuatan Penggugat juga telah memberikan 5 (lima) lembar cek kosong BANK SUMSEL kepada Tergugat dengan total jumlah Rp



884.900.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) hal ini telah di laporkan Tergugat kepihak berwajib POLDA SUMSEL dengan nomor TBL/ 534/ X/ 2011/ SUMSEL. Perkara Penipuan. Yang saat ini masih dalam proses di Penyidik Polda Sumsel.

9 Bahwa dalil Penggugat posita pada angka 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa sungguh terkejutnya Penggugat karena atas addendum secara lisan tersebut oleh Tergugat dibuatkanlah surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 yang isinya Penggugat berkewajiban membayar pinjaman kepada pihak Tergugat sebesar Rp 812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bila mana Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 31 maret 2011, maka Tergugat berhak menjual tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2359 Kelurahan 2 Ilir atas nama Penggugat. Hal ini menurut Tergugat adalah tindakan yang dibenarkan karena kesepakatan yang legal yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum karena ditanda tangani masing-masing pihak dan saksi serta meterai yang cukup dan justru Penggugat telah mengingkari kesepakatan tersebut karena Penggugat telah menghalang-halangi Tergugat untuk menjual tanah di atasnya ada bangunan ruko yang seharusnya sudah milik Tergugat sertifikatnya dijaminan oleh Penggugat kepada Tergugat.

10 Bahwa dalil Penggugat posita angka 8 (delapan) yang menerangkan bahwa atas surat pernyataan tersebut Penggugat menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan kontrak order sebelumnya, namun dengan

Halaman 13 dari 26 halaman Put.No 17/PDT/2013/PT.PLG.



bujuk rayu manis serta mengingat tergugat adalah teman baik menantu Penggugat maka surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan suami Penggugat. Menurut Tergugat keberatan yang dinyatakan Penggugat terhadap pernyataan tersebut adalah tidak beralasan hukum sebab *Surat Pernyataan yang di buat atas kesepakatan bersama yang telah sama-sama menyetujui dengan dibubuhi tanda tangan masing-masing pihak sesuai aturan dan sah menurut hukum.*

11 Bahwa dalil Penggugat posita angka 9 (Sembilan) yang menerangkan bahwa atas kesepakatan addendum lisan sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 di atas, sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk mensupplay ready mix sejumlah lebih kurang 250 M³, namun yang membuat Penggugat merintih Sertifikat Hak Milik nomor 2359 atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat melalui Notaris Firlandia Muchtar, SH. di Prabumulih untuk diroya sebelum diserahkan kepada Tergugat sebagai jaminan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. *Dari uraian Penggugat tersebut di atas Dengan tegas Tergugat tolak sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 8 dan 9 di atas.*

12 Bahwa dalil Penggugat Posita angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mensupplay tambahan ready mix sejumlah 250 M³,



maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menagih pembayaran kepada pihak Pertamina karena pekerjaan belum sampai progress 100% dari total proyek sepanjang 2000 M³ di Talang Jimar Prabumulih. Dengan tegas Tergugat tolak sebab Tergugat tidak punya kewajiban untuk mensupplay tambahan readi mix sejumlah 250 M³ sebab tidak termasuk dalam perjanjian kontrak order yang di buat tanggal 14 Desember 2010 maupun dalam surat Pernyataan yang di buat tanggal 31 Januari 2011.

- 13 Bahwa dalil Posita Penggugat angka 11 (sebelas) yang menerangkan bahwa surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 tidak sesuai dengan addendum lisan antara Penggugat dan Tergugat serta bertentangan dengan kontrak order tanggal 14 Desember 2010 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 haruslah dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat di atas menyatakan *addendum lisan patut Tergugat tolak sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi adanya addendum lisan, dan yang terjadi adalah kesepakatan tanggal 31 Januari 2011 dan surat Kontrak Order tanggal 14 Desember 2010, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diangka 10 di atas.*

- 14 Bahwa dalil Penggugat posita angka 12 (dua belas) yang menerangkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat yang tidak mensupplay tambahan ready mix sebanyak 250 M³ di Talang Jimar

Prabumulih, sehingga Penggugat dikenakan denda oleh PERTAMINA atas keterlambatan pengerjaan proyek di Talang Jimar tersebut sebagaimana pasal 2.16.3 surat perjanjian borongan pekerjaan nomor 3900045354 tanggal 13 Juli 2010 antara PT. Mutiara Biru Lestari dengan PT. Pertamina EP Region Sumatera dan Penggugat belum dapat meminta pembayaran kepada pihak Pertamina, maka Penggugat mengalami kerugian materil senilai Rincian table di bawah ini :

15

NO	URAIAN KERUGIAN	JUMLAH
1	Denda dari pertamina	Rp 130,000,000.00
2	Pembatalan Nilai jaminan Pelaksanaan	Rp 130,000,000.00
3	Bayar upah tukang selama 1 tahun	Rp 7,500,000.00
4	Gaji site Manager selama 1 bulan	Rp 3,000,000.00
5	Biaya operasional selama 1 bulan	Rp 15,000,000.00
	TOTAL	RP 285,520,000.00

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat di atas yang intinya menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dengan total Rp. 285,520.000.00; adalah tuntutan yang membingungkan dan mengalihkan perhatian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sebab tuntutan tanpa dasar hukum karena yang seharusnya mengalami kerugian adalah Tergugat bukan Penggugat, hal ini terbukti atas perbuatan Penggugat telah ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pada Tergugat sebesar Rp. 812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta

16



sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan sah menurut hukum yaitu Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011, *Dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut di atas dengan tegas Tergugat tolak.*

- 16 Bahwa dalil Penggugat posita angka 13 (tiga belas) yang menerangkan bahwa apa bila Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ikracht Van Gewisjde zaak), maka mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp 100.000/ hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde zaak) sampai Tergugat mentaati putusan perkara ini *adalah tidak berdasarkan hukum* dan terlalu mengada-ada dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)perhari hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MA. No.307 K/Sip/1979, tanggal 7 Desember 1976, yang menyatakan bahwa “ *dwangsoom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa bersamaan dengan jawaban ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan balik, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut dianggap telah termuat juga dalam Rekonvensi ini.
- 2 Bahwa apapun yang menjadi alasan Gugatan Konvensi, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tanpa alasan dan hak telah menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi, padahal Tergugat Rekonvensilah yang telah ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada angka 15 (lima belas) di atas.
- 3 Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalangi untuk menawarkan/ menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang dalam surat kesepakatan seharusnya sudah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi serta dengan adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi tidak dapat berkonsentrasi untuk memimpin sebuah Perusahaan yang Penggugat Rekonvensi selaku Direktur, dikarenakan banyaknya waktu tersita karena harus pulang pergi dari Kota Prabumulih ke Kota Palembang dan di tambah lagi banyaknya fikiran yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu adalah wajar Penggugat Rekonvensi menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil



Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menawarkan atau menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko sebagai jaminan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang selalu dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan hutang Tergugat Rekonvensi sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar: Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Kerugian Immateriil

Berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, serta waktu, tenaga, pikiran yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Atau : Seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2011 adalah sah menurut hukum. Sehingga memiliki sebagai bukti yang kuat menurut hukum.
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi harus membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 812.930.000,- (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas dasar surat pernyataan yang dibuat tertanggal 31 Januari 2011.
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi :

Kerugian Materiil

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menawarkan / menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang seharusnya sudah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi karena di halang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)



Kerugian Immateriil

Berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, serta waktu, tenaga, pikiran yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Atau seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- 5 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk kepada putusan perkara ini.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Oktober 2012 No.152/PDT.G/2011/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 No. 152/Pdt.G/2011/PN.PLG, Reg. Banding No. 69/2012.PN.PLG permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Halaman 21 dari 26 halaman Put.No 17/PDT/2013/PT.PLG.



Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tertanggal 02 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 08 Januari 2013;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Januari 2013 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara No. 152/Pdt.G/2011/PN.PLG, Reg. Bdg. No. 69/2012.PN.PLG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Desember 2012 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Desember 2012 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 152/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 08 Oktober 2012, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanggapi dengan kontra memori banding oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang dia kemukakan dalam surat gugatan Penggugat maupun Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 152/Pdt.G/2011/PN.Plg. tanggal 08 Oktober 2012 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pemanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal - Pasal dari Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 26 halaman Put.No 17/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula

Penggugat;-----

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Oktober 2012 Nomor 152/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2013** oleh kami **H. M. DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Pebruari 2013 No: 17/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **TAMBA P. HUTABARAT, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.

2. H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TAMBA P. HUTABARAT, SH.MH

Perincian biaya :

- | | | |
|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2 | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3 | Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)